



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg)**

*ALTERNATIVE EVIDENCE OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S ACT IN CRIMINAL
ACTION AGAINST CHILDREN
(DECISION DISTRICT COURT NUMBER 635/Pid.sus/2017/PN Trg)*

Oleh

Radhitya Gagah Suryakusuma

150710101472

BAGIAN HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2022

SKRIPSI

PEMBUKTIAN DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM DALAM

TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg)

ALTERNATIVE EVIDENCE OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S ACT IN CRIMINAL

ACTION AGAINST CHILDREN

(DECISION DISTRICT COURT NUMBER 635/Pid.sus/2017/PN Trg)

Oleh

Radhitya Gagah Suryakusuma

150710101472

BAGIAN HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2022

MOTTO

Hit The Reset Button. Whatever Happened Yesterday, Forget About It.
Today is a New Day.
FRESH, START, BEGINS NOW!!!!

(Skripsi Di Ajeng Restya Asmara)¹




¹ Asmara, Di Ajeng Restya. 2019. Analisis Prosedur Alih Media Pada Koleksi Langka Dan Manuskrip. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, ayah saya alm. Bapak Agus Prasetya Edi dan ibu saya Lilis Surjani dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada adik saya dan juga keluarga besar di Rumah yang dengan sabar memberikan dukungan dan doa selama ini hingga saya mendapatkan gelar sarjana ini.
2. Guru-guru serta dosen-dosen yang telah berjasa membimbing, mendidik serta memberi ilmunya.
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember tempat saya menimba ilmu.



PERSYARATAN GELAR

**PEMBUKTIAN DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg)**

*ALTERNATIVE EVIDENCE OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S ACT IN CRIMINAL
ACTION AGAINST CHILDREN
(DECISION DISTRICT COURT NUMBER 635/Pid.sus/2017/PN Trg)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh

Radhitya Gagah Suryakusuma

150710101472

BAGIAN HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg)” telah disetujui pada:

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen pembimbing utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 198910052022031010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg) karya Radhitya Gagah Suryakusuma telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum
NIP.196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 198910052022031010

Mengesahkan:
Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : November
Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum
NIP.196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

Dosen Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H : (.....)
NIP. 196204111989021001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., C.L.A : (.....)
NIP. 198910052022031010

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radhitya Gagah Suryakusuma
Nim : 150710101472
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum/Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMBUKTIAN DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isiya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2022
Yang Menyatakan,

Radhitya Gagah Suryakusuma
Nim.150710101472

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul: “PEMBUKTIAN DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg)”. Penulisan ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D., Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., C.L.A selaku dosen pembimbing anggota, yang telah memberikan dukungan,bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
6. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini ;

7. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan membantu penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi ini ;
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya ;
9. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Jember yang penulis hormati dan banggakan ;
11. Kedua orang tua saya, alm. Bapak Agus Prasetya Edi dan Ibu Lilis Surjani yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan sesama ;
12. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu saya dari awal kuliah sampai akhir masa kuliah ;
13. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Penulis berharap semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Jember, November 2022

Penulis

RINGKASAN


Pada kehidupan bermasyarakat jaman sekarang, sering kita jumpai berbagai macam tindak kejahatan yang melanggar hukum dan merugikan korban. Penegak hukum di Indonesia dalam upaya melindungi korban tindak pidana telah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Sedangkan jika korban adalah anak pemerintah telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPA). Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa MUHAMMAD SADAR S.Pd Bin H. SUME dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 82 ayat (2) Jo (1) UU PA Pasal 76E UU PA atau pasal 290 ayat (2) KUHP sehingga setelah pemeriksaan di persidangan pada akhirnya Hakim dalam perkara Nomor: 635/Pid.Sus/2017/PN Trg menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah telah melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : pertama Apakah Bentuk Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 635/Pid.Sus/2017/PN Trg Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa. Kedua Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 635/Pid.Sus/2017/PN Trg Terbukti Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Sudah Sesuai Fakta Persidangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis bentuk dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Serta Menganalisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg yang dihubungkan dengan sistem pembuktian hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual mejadi landasan utama penulis melakukan analisis terhadap permasalahan diatas. Dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk menjamin kepastiannya. Serta analisis yang digunakan bahan hukum primer dan skunder.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari skripsi ini yakni bahawa, Pertama Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang terhadap nafsu birahnya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan. 27 Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seorang wanita. Kedua Hakim di dalam menjatuhkan pidana

kepada pelaku tindak pidana pencabulan pada perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg ini dengan pertimbangan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti dan hakim membuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana pencabulan itu sendiri, akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan memperhatikan Pasal 290 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari hal ini, penjatuhan pidana oleh hakim masih belum sesuai dan tergolong ringan. Saran dari penulis untuk skripsi ini adalah pertama Penuntut umum yang berwenang dalam membuat surat dakwaan semestinya dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum yang menyatakan keberadaan asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana asas tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Kedua Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya harus meneliti dengan dasar-dasar yang telah saya miliki agar dapat mengembangkan pengetahuan mengenai pemidanaan bagi pelaku pencabulan yang lebih baik sehingga kedepannya dapat meminimalisir angka tindak pidana pencabulan.



DAFTAR ISI


Halaman Sampul Depan	i
Halaman Moto	iii
Halaman Lembar Persembahan	iv
Halaman Persyaratan	v
Halaman Persetujuan Skripsi.....	vi
Halaman Pengesahan Skripsi	vii
Halaman Penetapan Penguji	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar isi	vix
Halaman Daftar lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.6 Bahan Hukum	8
1.7 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Anak.....	11
2.1.1 Pengertian Anak.....	11
2.2 Tindak Pidana Pencabulan.....	12
2.2.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	12
2.2.2 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan	14
2.3 Surat Dakwaan.....	16
2.3.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Dakwaan.....	16
2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	18

2.4 Pembuktian Perkara Pidana	20
2.4.1 Pengertian dan Teori Pembuktian.....	20
2.4.2 Alat Bukti.....	23
2.4.3 Proses Pembuktian.....	26
2.5 Putusan Hakim.....	27
2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan.....	27
2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan	29
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1 Pembuktian Bentuk Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg.....	32
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg Dalam Dakwaan Alternatif Kedua Sudah Sesuai Dalam Fakta Persidangan.....	39
BAB 4 PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR LAMPIRAN	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum sebuah simpul tentang keadilan dan ketidakadilan, hukum selalu dibicarakan tentang nasehat yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, yang harusnya muaranya adalah kesejahteraan dan kedamaian. Prof. Djokosutono dalam karangan buku milik Prof I Gede Atmaja berjudul “Ilmu Negara” menjelaskan tentang kekuasaan negara (*die Lehren von der Rechtvertigung des Staates*) karena begitu besarnya kekuasaan negara, bahkan negara dapat dikatakan memegang “monopoli kekuasaan”. Hanya negara yang boleh menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman badan, denda, bahkan hukuman mati, serta juga mempunyai kekuasaan untuk membuat uang, memungut pajak, memiliki tentara dan polisi. Kekuatan negara begitu besar, tentu membawa dampak luas kepada publik. Oleh karena itu dasar hukum kekuasaan negara perlu dipahami, agar masyarakat secara sadar dapat menerima dan menaati kekuasaan negara.²

Kehidupan bermasyarakat pada jaman sekarang ini, sering kita jumpai berbagai macam kejahatan yang masuk dalam perbuatan tindak pidana. Dari terjadinya kejahatan itu terdapat beberapa tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap korbannya serta menimbulkan suatu pertanggungjawaban terhadap pelaku suatu tindak pidana dan atas perbuatan itu patut dipidana dan dihukum. Jauh sebelumnya para penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) untuk dijadikan suatu landasan yang digunakan dalam melindungi dan mensejahterakan anak dari suatu ancaman kejahatan tindak pidana. Salah satu dari kejahatan tindak pidana itu ialah tindak pidana terhadap kesusilaan. Jika korban adalah anak KUHP telah merumuskan ketentuan-ketentuan pasal terhadap tindak pidana kesusilaan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak, maka dalam perkembangannya terdapat pengaturan khusus terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban.

² I Dewa Gede, Ilmu Negara, Setara Press Malang, 2012, hlm. 68

Pemerintah menunjukkan itikad baik tentang perlindungan hukum terhadap anak dengan cara merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPA). Dari unsur-unsur pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan tersebut terdapat klausa kata tentang persetubuhan, perbuatan cabul, dan perkosaan yang dilakukan terhadap anak yang belum berusia lima belas tahun atau belum menikah. Persetubuhan yang melanggar UU adalah suatu perbuatan yang terjadi antara laki-laki terhadap wanita untuk melakukan hubungan suami isteri dengan kata lain bersatunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita yang belum terikat suatu perkawinan sehingga mengakibatkan rusaknya pada selaput dara dan menimbulkan jejak lain.³ Sedangkan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup untuk membangkitkan nafsu birahi atau memenuhi kepuasan nafsu birahi seseorang diluar perkawinan yang bisa terjadi pada lawan jenis maupun sesama jenis dan tidak ada unsur persetubuhan.⁴

Selain itu perkosaan sendiri merupakan suatu pelanggaran asusila yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan mempergunakan suatu paksaan kekerasan atau mengancam akan dilakukan suatu ancaman kekerasan terlebih dahulu terhadap perempuan untuk bersetubuh dengannya yang dilakukan diluar perkawinan sehingga menimbulkan akibat luka pada kemaluan perempuan.⁵ Terhadap ketiga pengertian tersebut yaitu perbuatan cabul, persetubuhan, dan perkosaan sudah jelas ada suatu perbedaan antara ketiganya, sehingga seorang Hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana kesusilaan harus mampu membedakan fakta mana yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan antara persetubuhan, pencabulan atau perkosaan. Dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa alat bukti yang digunakan dalam

³Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Visipress, 2001), hlm. 89.

⁴Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hlm. 60.

⁵*Ibid.*

perkara Putusan Nomor: 635/Pid.Sus/2017/PN Trg yang digunakan sebagai landasan keyakinan Hakim dalam memutus putusan tersebut sehingga untuk menjerat pelaku tindak pidana, dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim harus mempunyai keyakinan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan seorang pelaku benar terjadi serta menyatakan pelaku tindak pidana terbukti bersalah untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Salah satu alat bukti yang diajukan di persidangan perkara tersebut ialah keterangan saksi, dimana keterangan saksi merupakan suatu keterangan yang diberikan secara lisan dimuka Hakim dengan sumpah mengenai kebenaran yang terjadi dengan didengar, dilihat dan dialami sendiri serta menyebut alasan atas pengetahuan yang diketahuinya yang dapat menguatkan keyakinan Hakim⁶ dan mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maka tidak dapat didengar keterangannya dan harus mengundurkan diri menjadi seorang saksi. Hal menarik untuk dianalisis, ternyata salah satu saksi yang diajukan dalam pembuktian perkara Putusan Nomor: 635/Pid.Sus/2017/PN Trg Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SADAR S.Pd Bin H. SUME pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di perumahan SDN 019 Dusun Ajjalang Rt. 10 Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.45 wita ketika saksi RAHMI

⁶Bambang Waluyo, *Sistem Peradilan dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 11.

LUTFIA alias FIA (masih berumur 11 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 74/IST/2006 tanggal 20 Januari 2006) sedang bermain kelereng bersama saksi RIZKI di lapangan sekolah SDN 019 Marang Kayu, kemudian datang terdakwa bertanya kepada saksi RAHMI LUTFIA "FIA bisa cuci piringkah?" kemudian saksi RAHMI LUTFIA menjawab "bisa pak" kemudian terdakwa saat itu langsung masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi dan berdiri didepan teras rumahnya lalu berteriak memanggil "FIA" lalu saksi RAHMI LUTFIA dan saksi RIZKI menghampiri terdakwa yang berdiri didepan teras rumahnya setelah itu saksi RAHMI LUTFIA dan saksi RIZKI disuruh terdakwa untuk meminjam gerinda ditempat Pak RUDI sehingga saat itu saksi RAHMI LUTFIA dan saksi RIZKI langsung pergi kerumah Pak RUDI dengan menggunakan sepeda anak dari terdakwa namun sesampainya dirumah pak RUDI ternyata Pak RUDI sedang tidak ada dirumah, sehingga saksi RAHMI LUTFIA dan saksi RIZKI kembali lagi kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 11.00 wita saksi RAHMI LUTFIA menyampaikan kepada terdakwa bahwa pak RUDI sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa mengatakan "ya sudah masuk kedalam cuci piring" lalu saksi RAHMI LUTFIA langsung masuk kedalam rumah terdakwa, sedangkan saksi RIZKI tidak ikut masuk dan kembali bermain dihalaman teras terdakwa, kemudian saksi RAHMI LUTFIA langsung menuju ketempat cucian piring sedangkan terdakwa terlebih dahulu menutup pintu depan kemudian terdakwa mengikuti saksi RAHMI LUTFIA dari belakang, disaat saksi RAHMI LUTFIA mengambil baskom dan rinso lalu menuang rinso ke dalam baskom kemudian terdakwa mengambil gayung hendak mengambilkan air namun saat itu terdakwa langsung melepas gayungnya dan tangan kanannya memegang punggung saksi RAHMI LUTFIA karena saksi RAHMI LUTFIA dalam keadaan menunduk kemudian tangan kiri terdakwa lalu memegang kemaluan saksi RAHMI LUTFIA dari arah depan dengan cara mengusap dari bawah keatas dan saksi RAHMI LUTFIA yang terkejut dan ketakutan kemudian menepis tangan kiri terdakwa dan berusaha lari namun ditarik oleh terdakwa lalu saksi RAHMI LUTFIA berkata "mau pulang" kemudian terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya," kemudian saksi

RAHMI LUTFIA lari dengan masih memegang rinso menuju kepintu depan rumah yang saat itu posisi pintu tertutup tetapi tidak dikunci, lalu saksi RAHMI LUTFIA langsung membuka pintu tersebut dan hendak keluar namun terdakwa berteriak "jangan dibawa rinsonya" lalu saksi RAHMI LUTFIA meninggalkan rinso tersebut diteras rumah terdakwa kemudian lari sambil menangis dan sembunyi didekat mobil yang parkir yang saat itu ada saksi RIZKI didekat mobil tersebut dan langsung bertanya kepada saksi RAHMI LUTFIA "kenapa kamu ketakutan?" dan dijawab saksi RAHMI LUTFIA "astagfirullahalazim" sambil dikatakan berulang-ulang dengan nafas yang saat itu ngos-ngosan" lalu saksi RAHMI LUTFIA berkata "dipegang kemaluanku sama Pak SADAR" kemudian saksi RAHMI LUTFIA langsung pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya; Bahwa terdakwa adalah sebagai tenaga pendidik di SD Negeri 019 Santan Ilir Kec. Marang Kayu tempat saksi RAHMI LUTFIA sekolah berdasarkan keputusan Kepala sekolah SD Negeri 019 Santan Ilir Kec. Marang Kayu Nomor : 422.1/01/UPT.DP-14/SD- 019/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Amalia Bontang No : 004/RS- AB/VIII/2017 tanggal 6 Agustus 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bincar Pardomuan Siregar terhadap Rahmi Lutfia vumur 11 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan luar pada kelamin tidak ditemukan adanya luka didaerah vagina, selaput dara tampak utuh.

Dilihat dari dugaan tindak pidana tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa MUHAMMAD SADAR S.Pd Bin H. SUME dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 82 ayat (2) Jo (1) UU PA Pasal 76E UU PA atau pasal 290 ayat (2) KUHP sehingga setelah pemeriksaan di persidangan pada akhirnya Hakim dalam perkara Nomor: 635/Pid.Sus/2017/PN Trg menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah telah melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin". Pasal tersebut dianggap cocok oleh Hakim untuk pembuktian atas perbuatan terdakwa. Mengenai hal tersebut diatas yang menarik penulis kaji untuk dianalisis dalam skripsi ini, apakah memang tepat perbuatan

terdakwa dijatuhi Pasal 290 ayat (2) KUHP oleh Hakim yang menyatakan hal tersebut adalah perbuatan cabul, sehingga Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Padahal dalam faktanya terdakwa seorang yang berprofesi guru menyuruh murid diluar jam sekolah untuk beraktivitas mencuci piring dan hal itu diluar tugas seorang murid yaitu belajar dan berkata “jangan bilang siapa-siapa”. Jika memahami prinsip dari pencabulan, perbuatan cabul itu menggunakan kerahasiaan agar perbuatan cabul tersebut tidak diketahui orang banyak sehingga bisa menjadi acuan penerapan unsur yang memberatkan atau meringankan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menganalisis kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (635/Pid.Sus/2017/PN Trg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah yang ada di atas merupakan pemaparan atas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Bentuk Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 635/Pid.Sus/2017/PN Trg Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 635/Pid.Sus/2017/PN Trg Terbukti Dalam Dakwaan Alternatif Kedua Sudah Sesuai Fakta Persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bentuk dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.
2. Menganalisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg yang dihubungkan dengan sistem pembuktian hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah:

- 1 Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2 Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸ Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Nilai Ilmiah dari suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *Illegal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12, hlm. 60.

digugurkan.⁹ Dalam rangka mendapatkan informasi terhadap isu yang sedang dicari penyelesaiannya, terdapat 5 (lima) macam pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undangan dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah dan memahami perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum secara holistik, kemudian hasil tersebut dijadikan acuan dalam memecahkan suatu isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan ini mengarah pada prinsip-prinsip hukum layaknya suatu doktrin yang berkembang dengan ilmu hukum, penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.6 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, Cet.4 , hlm. 299

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹¹*Ibid*, hlm. 181.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri 635/Pid.Sus/2017/PN Trg

1.6.2 Bahan Hukum Skunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹²Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks/literatur hukum, jurnal hukum.

1.7 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid*, hlm. 213

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut R.A Koesnoen, beliau berpendapat mengenai pengertian anak bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam artian muda dalam umur atau usianya, muda dalam jiwa dan pengalaman anak masih tergolong muda dalam hidupnya sehingga sangat mudah terkena pengaruh dengan keadaan yang baru sekitarnya. Kartini Kartono juga memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil terhadap jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya.¹⁴ Dalam Pasal 330 Kitab UU Hukum Perdata menyatakan bahwa anak adalah belum dewasa yaitu mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Dengan demikian, maka pengertian anak pada dasarnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, belum dewasa dan belum kawin serta anak yang masih dalam kandungan seorang ibu berupa janin. Undang-Undang Perlindungan Anak ini menjamin dan melindungi hak-hak terutama persoalan tentang anak untuk terus tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapat perlindungan dari kekerasan.

¹⁴Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 36.

2.2 Tindak Pidana Pencabulan

2.2.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pencabulan

A. Pengertian Tindak Pidana

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiasikan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.¹⁵ Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang terhadap nafsu birahnya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan. Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seorang wanita.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang yang melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subyeknya dan orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 82 adalah :

¹⁵ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 50

1. Unsur “Barang Siapa”, dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur “ Dengan sengaja”, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

Pendapat penulis mengenai pencabulan adalah suatu perbuatan tercela yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya orang dewasa namun pencabulan saat ini juga banyak dilakukan oleh anak. Pencabulan sendiri bisa disebut sebagai tindak asusila untuk meluapkan kepuasan hawa nafsu yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Banyak cara yang dilakukan untuk meluapkan hawa nafsu hingga menimbulkan perbuatan pencabulan seperti merusak kehormatan perempuan, memaksa seorang perempuan untuk memberikan kepuasan kepada pelaku tersebut seperti mencium, meraba anggota tubuh hingga memasukkan sesuatu ke alat kelamin perempuan.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu :

1. Exhibitionism seksual adalah sebuah pola perilaku yang secara sengaja memamerkan bagian tubuh, dalam hal ini area alat kelamin dan seksual seperti payudara dan pantat didepan orang lain, terutama yang tidak dikenal dengan tujuan untuk memuaskan gairah seksual.
2. Voyeurism adalah tukang intip (voyeur) adalah orang yang mendapat gairah dengan menyaksikan sesuatu yang privat. Kadang-kadang mereka terpuaskan dengan membicarakan atau menuliskan khayalan tersebut, tetapi kebanyakan voyeur tentu saja lebih senang mengintip.
3. Fondling adalah seseorang yang suka mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.

4. Fellatio adalah sebuah stimulasi oral terhadap genitalia lakilaki untuk merangsang dan kenikmatan seksual. Atau juga dengan pengertian lain seperti orang dewasa memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut dengannya.¹⁶

2.2.2 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

Dalam putusan perkara yang dianalisis oleh Penulis yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg terdapat tiga Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut. Dari ketiga Pasal yang didakwakan itu masing-masing mengandung unsur-unsur sesuai dengan putusan yang diyakini oleh Hakim pada pemeriksaan di persidangan, sehingga hakim mengabulkan seluruhnya daripada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pasal yang didakwakan akan dijelaskan pada penjelasan sebagai berikut.

1. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 76E UU PA menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, terdapat uraian unsur-unsur di dalam Pasal 76E UU PA tersebut yaitu:

- 1) Unsur objektif.
 - a. Perbuatannya.
 - 1) Melakukan perbuatan cabul.
 - 2) Membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - b. Caranya.
 - 1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - 2) Memaksa.
 - 3) Melakukan tipu muslihat.
 - 4) Serangkaian kebohongan.
 - 5) Membujuk anak.

¹⁶ Kartini Kartono, 1985, Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual, Bandung, hlm 264

c. Objeknya: anak.

Unsur subjektif : Dengan sengaja.

Pasal 76E UU PA mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan adalah suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita. Tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang digunakan untuk perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan adalah suatu uraian kejadian yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya terjadi dan membujuk anak adalah usaha untuk meyakinkan anak dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan adalah benar adanya. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan yang dapat dilakukan oleh sesama jenis ataupun dengan lawan jenisnya.¹⁷

2. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 ayat (1) UU PA menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal 82 ayat (1) UU PA mengatur tentang ancaman pidana orang yang melanggar Pasal 76E. Unsur “setiap orang” (naturlijke person) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya. Pada pasal 82 ayat (1) UU PA ini terdapat cara yang dilakukan dalam melakukan suatu pencabulan seperti kekerasan atau ancaman

¹⁷Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hlm. 60

kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

3. Pasal 290 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Dakwaan

A. Pengertian Surat Dakwaan

Dakwaan adalah serangkaian penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pidana yang bersangkutan, adapun fungsi dari surat dakwaan ini berfungsi menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan.¹⁸ Surat dakwaan merupakan surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. Berdasarkan perkembangannya, ada lima bentuk surat yang digunakan. Salah satu wewenang penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Surat ini dibuat jika penuntut umum merasa bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Selain itu, surat dakwaan memiliki fungsi khusus, baik bagi penuntut umum sebagai pembuatnya, bagi hakim, hingga bagi terdakwa. Pada Pasal 14 huruf d KUHP menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan

¹⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993

dari penuntut umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan.

Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam **Pasal 143 ayat (1) KUHAP** yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

A. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan Pasal 143 ayat 2 KUHAP telah diatur secara jelas mengenai syarat-syarat dari surat dakwaan tersebut yang meliputi syarat formil dan syarat materiil, Syarat-syarat formil yaitu surat dakwaan yang harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, serta harus memuat nama lengkap atau identitas terdakwa agar apabila diperiksa di pengadilan atau persidangan adalah terdakwa yang sebenarnya sehingga mencegah kekeliruan terhadap pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Apabila dalam syarat formil tersebut tidak terpenuhinya seluruhnya maka dapat dibatalkan oleh hakim karena adanya ketidakjelasan kepada siapa ditujukan. Dalam hal ini P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa apabila dalam surat dakwaan tidak adanya nama terdakwa atau identitas secara jelas maka akan berakibat besar, yaitu adanya pernyataan tidak dapat diterimanya dakwaan dari penuntut umum tersebut.

Sedangkan Syarat-syarat Materiil yaitu syarat-syarat yang telah tercantum dalam huruf b Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Bahwa yang dimaksud dengan cermat yaitu suatu ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan suatu surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak adanya kekeliruan atau kekurangan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Sedangkan yang dimaksud jelas yaitu jaksa penuntut umum yaitu mengenai uraian fakta atau kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat memahami apa yang telah didakwakan terhadap dirinya sehingga dapat dengan mudah untuk mempersiapkan suatu pembelaan. Dan yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dalam surat dakwaan harus memuat semua unsur tindak pidana yang

didakwakan, mengurai setiap unsur dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang didakwakan, menyebutkan waktu dan tempat dan menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan hal diatas bahwa dapat dilihat syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedangkan syarat materiil yaitu berkaitan dengan materi, isi atau substansi dari surat dakwaan. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka apabila syarat formil tidak terpenuhi maka menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat materiil yang tidak terpenuhi maka menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Apabila di dalam surat dakwaan, kurangnya syarat formil maka tidak menyebabkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kurangnya syarat formil maka dapat dibatalkan, akan tetapi tidak batal demi hukum tapi dapat dibatalkan karena sifat kurang sempurnanya syarat formil dalam surat dakwaan sehingga dianggap kurang sempurna. Sedangkan apabila kurangnya syarat materiil dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, pada syarat formil apabila adanya suatu kekurangan dapat dibetulkan, akan tetapi apabila tidak memenuhi syarat materiil maka dapat batal demi hukum surat dakwaan tersebut. Berdasarkan kaitannya dengan penelitian ini terhadap syarat-syarat surat dakwaan yaitu bahwa dalam kasus tersebut jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yang mana dalam salah satu dakwaannya yang pertama yaitu masih menggunakan undang-undang yang lama terhadap perbuatan terdakwa sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil karena tidak cermat dalam substansi surat dakwaan yang masih menggunakan undang-undang yang lama.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam menentukan suatu bentuk dakwaan yaitu tergantung pada suatu corak tindak pidana yang ditangani oleh jaksa penuntut umum, dalam melakukan pemilihan suatu bentuk surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap dalam praktiknya dikenal adanya beberapa bentuk surat dakwaan yaitu :

1. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan ini yaitu apabila dalam penelitian terhadap materi suatu perkara hanya satu tindak pidana saja atau hanya satu perbuatan yang dilakukan (perbuatan tunggal) yang dapat didakwakan, dalam penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana dalam perumusannya, pembuktian dan penerapan hukumnya.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini yaitu dalam dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan perumusan penggunaan dakwaan alternatif tersebut karena penuntut umum belum yakin tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan dalam tindak pidana tersebut dan agar memperkecil peluang lolosnya terdakwa dalam dakwaannya, dalam bentuk dakwaan alternatif biasanya adanya penggunaan kata “atau”. Biasanya dalam bentuk dakwaan alternatif digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya menunjukkan ciri yang sama atau hampir sama seperti : penipuan dan penggelapan.

3. Surat Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini yaitu artinya bahwa sebagai dakwaan pengganti maksudnya adalah sebagai pengganti dari pada dakwaan primer dan seterusnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana yang menyentuh beberapa ketentuan pidana, sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi penuntut umum mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun pasal yang dilanggarnya oleh karenanya penuntut umum memilih menggunakan bentuk dakwaan subsidiar dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Bahwa dalam dakwaan kumulatif yaitu bahwa dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Dalam dakwaan kumulatif yaitu bahwa digunakan dalam hal ketika menghadapi seorang

yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana, sehingga dalam dakwaan tersebut terjadinya kumulasi.

5. Surat Dakwaan Kombinasi atau Gabungan Bahwa yang dimaksud dengan suatu dakwaan kombinasi yaitu dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidair. Bentuk dakwaan ini digunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari tindak pidana yang didakwakan, pembuktian dalam bentuk dakwaan tersebut dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi dalam setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan dan pembuktiannya sesuai dengan setiap lapisan dakwaanya.

2.4 Pembuktian Perkara Pidana

2.4.1 Pengertian dan Teori Pembuktian

A. Pengertian Pembuktian

Dalam perkara pidana, pembuktian sangat penting dan selalu krusial. Terkadang dalam menangani kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam proses penjatuhan pidana. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak siapapun, objektif dan memberikan pertimbangan terhadap hakim untuk mengambil suatu kesimpulan dalam suatu perkara yang sedang disidangkan guna mencari kebenaran dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk memahami tentang putusan hakim yang dimaksud, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan melalui pustaka mengenai pengertian pembuktian dan sistem pembuktian, alat bukti serta pengertian anak yang menjadi saksi di dalam persidangan.

Pembuktian Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati melalui Penyidikan,

Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan dan Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Dalam proses pembuktian penuntut umum dipergunakan untuk mengupayakan meyakinkan Hakim akan kebenaran surat dakwaan yang diajukan dan dijadikan dasar pengajuan terhadap penuntutan pidana terdakwa. Sementara itu bagi terdakwa dan penasihat hukum dipergunakan untuk mengantisipasi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan melakukan pembelaan untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Selain itu hakim mempergunakan pembuktian untuk menilai kebenaran dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga Hakim dapat mempertimbangkan dan memperoleh keyakinan terhadap kesalahan terdakwa sekaligus sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana dalam putusan apabila terdakwa terbukti bersalah. Pembuktian adalah suatu proses pemeriksaan perkara dalam sidang Pengadilan yang digunakan sebagai pedoman tentang cara mengajukan alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa serta untuk memperkuat dan mempertahankan Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan. Dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” yang artinya untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa keyakinan hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP dan apabila hanya terdapat satu alat bukti saja maka tidak dapat dipergunakan untuk

membuktikan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Tujuan dari ketentuan untuk menyasaratkan minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa yang telah didakwa melakukan kesalahan.¹⁹ Dengan demikian penuntut umum harus memenuhi minimal dua alat bukti yang sah, akan tetapi apabila Hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya didasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive).

B. Teori Pembuktian Perkara Pidana

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie), Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime), Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee) dan Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs theorie). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime) Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan

¹⁹Bambang Waluyo, Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Peradilan Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika hlm 30.

terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)
Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.
4. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

2.4.2 Alat Bukti

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan oleh terdakwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap perkara pidana dalam proses persidangan di Pengadilan guna menimbulkan keyakinan Hakim mengenai kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam perkara pidana alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP terdiri dari:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Ulasan terhadap masing-masing terkait alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai berikut:²⁰

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dibawah sumpah diwaktu menerima jabatan atas pekerjaannya yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya atau sesuai dengan kemampuan pengetahuannya tentang hal yang diperlukan dalam suatu perkara pidana untuk membuat terang dan memperjelaskan perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan.

3. Surat

Jenis surat dapat diterima sebagai alat bukti di dalam proses persidangan di pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat yang dipergunakan sebagai alat bukti yang sah harus dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya dan memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas atas keterangan tersebut.

²⁰Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian atas suatu hal atau suatu keadaan tertentu.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat sesuai dengan keahliannya dan pengetahuannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP pengertian petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan dengan persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan atas pelaku yang sebenarnya. Alat bukti petunjuk merupakan subjektivitas dan otoritas penuh yang digunakan Hakim untuk memeriksa suatu perkara tindak pidana guna mengambil kesimpulan tentang pembuktian yang menghubungkan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut;

- a. Harus mempunyai persesuaian atas perbuatan yang terjadi sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah.
- b. Keadaan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang terjadi.
- c. Berdasarkan dari pengamatan Hakim berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa pada waktu proses pembuktian di persidangan.
- d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa terdapat pengertian di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau terdakwalah yang

mengalami sendiri suatu tindak pidana tersebut. Keterangan terdakwa dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah apabila, sebagai berikut:

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan persidangan pengadilan harus jelas mengenai keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan serta harus cocok dengan keterangan saksi korban ataupun alat bukti yang lain.
- 2) Isi keterangan yang dikatakan terdakwa berupa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang diketahui dan dialami sendiri olehnya.
- 3) Keterangan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri untuk meringankan atau memberatkan pidana terhadapnya.
- 4) Keterangan harus disertai dengan alat bukti lain, apabila hanya keterangan terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2.4.3 Proses Pembuktian

Seseorang yang menjadi saksi di bawah umur dalam perkara tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²¹ Yang dilarang diperiksa sebagai saksi, yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah yang tergolong orang-orang yang disebut Pasal 171 KUHAP, yang mengatur tentang pengecualian member keterangan tanpa sumpah, sebagai berikut:²²

1. Anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Ketentuan Pasal 171 KUHAP mutlak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Akan tetapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah dengan demikian anak yang belum berumur lima belas tahun dan belum pernah menikah serta orang sakit ingatannya atau sakit jiwa hanya pada terjadi sementara, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat karena mereka tidak dapat

²¹Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²²Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 13

mempertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan hanya akan dipakai sebagai alat bukti petunjuk. Meskipun terkadang keterangan anak tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia sendiri korban dari kejahatan. Sedangkan saksi lain, tidak memenuhi syarat materiil, karena keterangan merekahanya berbentuk testimonium de auditu atau hearsay evidence.²³ Menurut S.M. Amin menyatakan, memberi daya bukti kepada kesaksian kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. Menurut Wirjono Prodjodikoro larangan terhadap saksi testimonium de auditu adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Dari kedua pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut Undang-Undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian de auditu berharga (mempunyai nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk pada hakim untuk mendapatkan bukti lain.²⁴

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya,

²³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 202.

²⁴Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 16.

peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi. Tujuan dari adanya suatu putusan Hakim untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara pidana yang sudah diajukan sebelumnya oleh penuntut umum terhadapnya dan sebelum menjatuhkan putusan itu hakim harus memeriksa terlebih dahulu perkara sesuai dengan alur dalam persidangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang.²⁵ Selain itu Undang- Undang memberikan kebebasan kepada seorang Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam menangani perkara pidana dengan keyakinannya dan tidak memperbolehkan campur tangan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

B. Syarat Sah Putusan Hakim

Dalam ketentuan syarat sahnya suatu putusan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP menerangkan secara formalitas mengenai apa yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala keputusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau

²⁵Gatot Supramono. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 52.

tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera. Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan di depan persidangan Pengadilan agar tidak terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang ditulis oleh Hakim. Ketentuan tersebut guna memberikan kepastian terhadap terdakwa dan tidak berlurut-lurut dalam mendapatkan surat keputusan yang dijatuhkan kepadanya.²⁶ Dan daripada itu terdakwa dapat mengajukan upaya hukum apabila keputusan yang dijatuhkan terhadapnya tidak sesuai menurutnya atau terdakwa merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan

Adapun mengenai bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Putusan Bebas

²⁶Gatot Supramono. 1999. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan., hlm 53.

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dakwaan tidak terbukti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena :

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Dari bunyi Pasal di 191 ayat (2) KUHAP di atas dapat diartikan bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan

yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan "perbuatan pidana", tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang.

3. Putusan Pidana

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian Bentuk Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materil oleh hakim, terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang Penulis teliti yaitu Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, yaitu sebagai berikut:

3.1.1 Posisi Kasus

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di perumahan SDN 019 Dusun Ajjalang Rt. 10 Desa Santan Iir Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara. Berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.45 wita ketika saksi **korban** (masih berumur 11 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 74/IST/2006 tanggal 20 Januari 2006) sedang bermain kelereng bersama saksi **R** di lapangan sekolah SDN 019 Marang Kayu, kemudian datang terdakwa bertanya kepada saksi **F** "F" bisa cuci piringkah?" kemudian saksi **F** menjawab "bisa pak" kemudian terdakwa saat itu langsung masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi dan berdiri didepan teras rumahnya lalu berteriak memanggil "F" lalu saksi **F** dan saksi **R** menghampiri terdakwa yang berdiri didepan teras rumahnya setelah itu saksi **F** dan saksi **R** disuruh terdakwa untuk meminjam gerinda ditempat Pak **R** sehingga saat itu saksi **F** dan saksi **R** langsung pergi kerumah Pak **R** dengan menggunakan sepeda anak dari terdakwa namun sesampainya dirumah pak **R** ternyata Pak **R** sedang tidak ada dirumah, sehingga saksi **F** dan saksi **R** kembali lagi kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa sekitar pukul 11.00 wita saksi **F** menyampaikan kepada terdakwa

bahwa pak **R** sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa mengatakan "yasudah masuk ke dalam cuci piring" lalu saksi **F** langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, sedangkan saksi **R** tidak ikut masuk dan kembali bermain di halaman teras terdakwa, kemudian saksi **F** langsung menuju ke tempat cucian piring sedangkan terdakwa terlebih dahulu menutup pintu depan kemudian terdakwa mengikuti saksi **F** dari belakang, disaat saksi **F** mengambil baskom dan rinso lalu menuang rinso ke dalam baskom kemudian terdakwa mengambil gayung hendak mengambilkan air namun saat itu terdakwa langsung melepas gayungnya dan tangan kanannya memegang punggung saksi **F** karena saksi **F** dalam keadaan menunduk kemudian tangan kiri terdakwa lalu memegang kemaluan saksi **F** dari arah depan dengan cara mengusap dari bawah keatas dan saksi **F** yang terkejut dan ketakutan kemudian menepis tangan kiri terdakwa dan berusaha lari namun ditarik oleh terdakwa lalu saksi **F** berkata "mau pulang" kemudian terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapaya," kemudian saksi **F** lari dengan masih memegang rinso menuju kepintu depan rumah yang saat itu posisi pintu tertutup tetapi tidak dikunci, lalu saksi **F** langsung membuka pintu tersebut dan hendak keluar namun terdakwa berteriak "jangan dibawa rinsonya" lalu saksi **F** meninggalkan rinso tersebut di teras rumah terdakwa kemudian lari sambil menangis dan sembunyi didekat mobil yang parkir yang saat itu ada saksi **R** didekat mobil tersebut dan langsung bertanya kepada saksi **F** "kenapa kamu ketakutan?" dan dijawab saksi **RL** "astagfirullahalazim" sambil dikatakan berulang-ulang dengan nafas yang saat itu ngos-ngosan" lalu saksi **F** berkata "dipegang kemaluanku sama Pak **MS**" kemudian saksi **F** langsung pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya; Bahwa terdakwa adalah sebagai tenaga pendidik di SD Negeri 019 Santan Ilir Kec. Marang Kayu tempat saksi **F** sekolah berdasarkan keputusan Kepala sekolah SD Negeri 019 Santan Ilir Kec. Marang Kayu Nomor : 422.1/01/UPT.DP-14/SD- 019/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Amalia Bontang No : 004/RS- AB/VIII/2017 tanggal 6 Agustus 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.Bincar Pardomuan Siregar terhadap **RL** alias **F** umur 11 tahun dengan kesimpulan pemeriksaan luar pada kelamin tidak ditemukan adanya luka didaerah vagina, selaput dara tampak utuh.

3.1.2 Dakwaan Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum

Dalam Perkara dengan putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg dengan terdakwa **MS**, di dakwa oleh JPU dalam bentuk dakwaan alternatif, dakwaannya yaitu:

- a. Alternatif 1 :Pasal 82 ayat (2) Jo (1) UU PA Pasal 76E UU PA
- b. Alternatif 2 :Pasal 290 ayat (2) KUHP

3.1.3 Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara dengan Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg pada pokoknya meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang Padahal Diketuinya atau Sepatutnya Harus Diduganya Bahwa Umurnya Belum Lima Belas Tahun atau Kalau Umurnya Tidak Jelas, Yang Bersangkutan Belum Waktunya Untuk Dikawin” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 290 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan SODA POP; 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna merah muda; 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih kombinasi warna orange bertuliskan OUR BUS; Dikembalikan kepada **RL** atau **F**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkaras ebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

3.1.4 Analisis Penulis

Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa JPU berbentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pasal 82 ayat (2) Jo (1) UU PA Pasal 76E UU PA atau pasal 290 ayat (2) KUHP. Artinya hakim boleh memilih Pasal mana yang akan di terapkan karena dakwaannya berbentuk alternatif, Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak yang di lakukan oleh orang dewasa

dimana yang menjadi terdakwa adalah **MS** yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak yang bernama **RL** atau **F**.

Penerapan hukum pidana dalam perkara di atas, jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang Undang Perlindungan Anak di dakwaannya ketimbang pasal-pasal dalam KUHP. Apa alasannya dan dasar hukumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan subsider yaitu dakwaan Pasal 81 ayat (1) subsider Pasal 82 ayat (2) Undang-undang perlindungan Anak yaitu:

- a. Pertama, yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak yang baru berumur 11 Tahun. Artinya belum dewasa menurut KUHP, dimana umur dewasa menurut KUHP yaitu 18 Tahun.
- b. Kedua, berdasarkan asas Lex Specialis. Asas lex specialis dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 ayat (2) buku I Ketentuan Umum berbunyi : Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang digunakan”. Inilah penjelmaan slogan yang berbunyi “Lex specialis derogat legi generalis” yang berarti Undang-undang khusus meniadakan Undang-undang umum.

Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh penulis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (1) subsider Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka seharusnya jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan subsider sebagai berikut yaitu; PRIMAIR:

Pasal 81 ayat (1) UU PA, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berikut akan penulis uraikan unsur-unsur pasal 81 ayat (1) Undang-undang perlindungan anak

1) Unsur setiap orang

Bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ke-16 UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat di pertanggung jawabkan oleh saudara **RL**. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa bernama dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban **RL** alias **F**, dimana korban masih berusia 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Januari 2006 berdasarkan akta kelahiran, berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian korban **RL** alias **F** dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pencabulan

SUBSIDAIR:

Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

3. Caranya

Berikut akan penulis uraikan unsur-unsur pasal 82 ayat (2) Undang-undang perlindungan anak.

1) Unsur setiap orang

Bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ke-16 UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat di pertanggung jawabkan oleh saudara **RL**. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa bernama dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam delik kesusilaana dan kesengajaan dari seseorang pelaku harus di tunjukkan pada akibat yang di kehendaknya. Dalam unsur kesengajaan (dolus) terkandung elemen kehendak dan pelaku memiliki pengetahuan. Dalam UU No. 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “dengan sengaja” tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari “mood” yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) No. 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 11 (Sebelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3) Caranya dengan melakukan tipu muslihat

Sesuai dengan fakta persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat terhadap korban, dengan menyuruh korban untuk mencuci piring, yang jelas tugas siswa tidak mencuci piring. Setelah itu korban masuk rumah dan terdakwa memegang vagina korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut. Dilihat dari keterangan tersebut terdakwa terbukti melakukan tipu muslihat.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban **RL** alias **F**, dimana korban masih berusia 11 (sebelas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Januari 2006 berdasarkan akta kelahiran, berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian korban **RL** alias **F** dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pencabulan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kesusilaan, secara umum perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul, terdakwa yang telah dewasa seharusnya melindungi anak yang masih di bawah umur. Bahwa berdasarkan bukti di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang di dakwakan dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU PA. Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg Dalam Dakwaan Alternatif Kedua Sudah Sesuai Dalam Fakta Persidangan

Pertimbangan hakim merupakan rangkaian argumentasi yang digunakan hakim yang berkaitan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta aturan hukum yang dijadikan dasar untuk membimbing hakim dalam membangun amar putusan. Dalam hal ini juga mencakup berbagai konstruksi dan penafsiran hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menilai dan menguji alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dengan demikian esensi dari pertimbangan hakim merupakan pertanggung jawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, pertimbangan hakim harus menyajikan secara runtut dan saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya semua yang teruraikan dalam pertimbangan hakim tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan mengalir dalam satu kesatuan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana suatu perkara kepada pelaku ialah dengan terlebih dahulu menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan menghubungkan fakta-fakta di muka persidangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga akan memberikan kesimpulan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.¹¹ Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan perkara pidana merupakan wujud dari pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan. Wujud dari suatu putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang dinilai berimbang atau tidak serta lengkap atau tidaknya pertimbangan hakim dalam menilai suatu perkara. Tugas hakim sebenarnya tidak hanya

untuk menjatuhkan pidana dalam suatu perkara saja, namun juga harus mengetahui apakah memang pemidanaan yang dijatuhkan sudah sesuai atau belum.

Penalaran hukum oleh hakim tidak hanya terbatas pada perundang-undangan saja tetapi juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, hal itulah yang nantinya akan melahirkan putusan secara adil berdasarkan hukum dengan memperhatikan perbuatan pelaku, fakta-fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, ancaman pidana, dan keyakinan hakim itu sendiri dari pembuktian fakta-fakta dan alat bukti yang telah ada. Setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan, maka hakim harus memutus perkara dengan mengambil keputusan yang dianggap sesuai dan benar. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan *“hakim membuktikan sah bersalah dan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut.”*

Berdasarkan perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai pernyataan saksi dan terdakwaialah sebagai berikut ²⁷.

1. Terdakwa bernama **Muhammad Sadar** yang bertempat tinggal di perumahan SDN 019 Dusun Ajjalang Rt. 10 Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara.
2. Berdasarkan keterangan saksi **Rahmi Lutfia, Subchan, Siti Hajar, Muhammad Rizki** bahwa kejadian perbuatan cabul dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2017 sekira jam 11.00 Wita.
3. Berdasarkan keterangan saksi **Rahmi Lutfia** dan **Muhammad Rizki**, bahwa terdakwa **Muhammad Sadar** menyembunyikan motifnya dengan menyuruh **Rahmi Lutfia** untuk mencuci piring dirumahnya.
4. Berdasarkan keterangan saksi **Rahmi Lutfia** dan **Muhammad Rizki** kejadian perbuatan cabul dilakukan oleh terdakwa ketika **Rahmi Lutfia** memasuki rumah terdakwa untuk mencuci piring, namun terdakwa dengan sengaja menutup pintu dan menghampiri **Rahmi Lutfia**, lalu tangan kanan terdakwa

²⁷PutusanNomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm 22

memegang bahu **Rahmi Lutfi** dan tangan kiri terdakwa memegang kemaluan **Rahmi Lutfia**.

Berdasarkan fakta-fakta dalam perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, penulis akan menganalisis dengan unsur-unsur yang mengacu pada Pasal 184 KUHAP, untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana cabul. Penerapan unsur-unsur Pasal 184 KUHAP dalam perkara diuraikan sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg dalam memutuskan perkara tersebut, hakim harus sesuai dengan surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "*harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*". Hal ini berarti dalam membuat putusan suatu perkara, hakim harus memperhatikan surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta persidangan yang telah terbukti. Setelah hakim memperhatikan surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan yang telah terbukti maka jika hakim yakin terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terdakwa harus dijatuhkan pidana sebagaimana dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa "*apabila pengadilan yakin terdakwa bersalah maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.*"

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam memutuskan perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg sesuai dengan surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama yaitu Pasal 82 ayat (2) Jo (1) UU PA Pasal 76E UU PA atau dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP. Dari dakwaan tersebut, hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berisi "*Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.*"

2. Keterangan Saksi

Berdasarkan perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg, saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 4 orang saksi dimana masing-masing saksi menyampaikan kesaksiannya dimuka persidangan dan terdakwa membenarkan serta tidak merasa keberatan akan kesaksian tersebut. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan adalah saksi **Rahmi Lutfia** (saksi korban), saksi **Subchan** (ayah korban), saksi **Siti Hajar** (ibu korban), saksi **Muhammad Rizki** (teman sebaya korban).²⁸

3. Keterangan Ahli

Berdasarkan perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg, seorang ahli yaitu Dr. Bincar Pardomuan Siregar telah menjelaskan berdasarkan dengan hasil Visum et Repertum No. 004/RS-AB/VIII/2017, yang dapat disimpulkan bahwa telah melakukan pemeriksaan kepada **RL** dan pemeriksaan luar pada kelamin tidak ditemukan adanya luka di daerah vagina, selaput darah tampak utuh.²⁹

4. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg, terdakwa **MS** telah memberikan keterangan dimuka persidangan berdasarkan apa yang ia lakukan dan alami sendiri tentang suatu tindak pidana pencabulan dimana ia telah menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.³⁰

5. Barang-barang Bukti

Berdasarkan perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan tuntutanannya yaitu berupa 1 lembar baju kaos berwarna putih bertuliskan SODA POP, 1 lembar celana panjang kain berwarna merah muda, dan 1 lembar celana dalam berwarna putih kombinasi warna orange

²⁸Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm 9-16.

²⁹Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm 6.

³⁰Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm, 21.

bertuliskan OUR BUS. Bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan merupakan bukti-bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.³¹

Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pelaku pencabulan pada perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg yaitu menggunakan Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi *“Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”*” Dimana unsur-unsur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yaitu :³²

- a. Unsur barang siapa, yakni menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus dibuktikan apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang di dakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dalam perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg, terdakwa **MS** sebagai kepada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik. Maka, unsur barang siapa telah terbukti.
- b. Unsur dengan sengaja, yakni ditujukan kepada perbuatan yang dikehendaki terdakwa untuk merusak kesusilaan. Dalam perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PNTrg yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyuruh **RL** masuk kerumahnya untuk mencuci piring, lalu **MS** dengan sengaja menutup pintu depan kemudian mengikuti **RL** dari belakang yang kemudian dengan sengaja tangan kanan **MS** memegang punggung **RL** dan tangan kirinya memegang kemaluan **RL** diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak dibawah umur. Maka, unsur dengan sengaja telah terbukti.
- c. Unsur melanggar kesusilaan, yakni memegang bagian tubuh tertentu dapat menyinggung kesusilaan dan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral-moral di dalam Pancasila. Dalam perkara Nomor

31Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm, 3

32Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm, 25.

635/Pid.Sus/2017/PNTrg, terdakwa **MS** telah melakukan perbuatan yang menyinggung kesusilaan dan bertentangan dengan moral Pancasila yaitu melakukan pencabulan kepada seorang anak dibawah umur. Maka, unsur melanggar kesusilaan telah terbukti.

Selain keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang barang bukti, dan unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan diatas, hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu : Keadaan yang memberatkan adalah: Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap saksi korban **RL** yang masih berusia 11 tahun.

Keadaan yang meringankan adalah :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
3. Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
5. Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian.³³

Setelah mengetahui tentang fakta-fakta, unsur-unsur, dan juga mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg terdapat kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya yang diajukan dimuka persidangan dan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut maka hakim menyatakan sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu **MS**. Berdasarkan hal tersebut dalam analisis penulis, hakim dalam memutuskan perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg telah menggunakan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP dan hakim memberi putusan bahwa terdakwa di

³³ 33Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm, 29.

pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).³⁴



³⁴ Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm, 30

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Bentuk Surat dakwaan dalam Putusan 635/Pid.Sus/2017/PN Trg yang disusun oleh penuntut umum dengan menggunakan Pasal 290 ayat (2) KUHP berdasar atas analisis penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang di dakwakan dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU PA. Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti.
2. Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan pada perkara Nomor 635/Pid.Sus/2017/PN Trg ini dengan pertimbangan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti dan hakim membuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana pencabulan itu sendiri, akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan memperhatikan Pasal 290 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari hal ini, penjatuhan pidana oleh hakim masih belum sesuai dan tergolong ringan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dilakukan yaitu :

1. Penuntut umum yang berwenang dalam membuat surat dakwaan semestinya dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum yang menyatakan keberadaan asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana asas tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.

2. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya harus meneliti dengan dasar-dasar yang telah saya miliki agar dapat mengembangkan pengetahuan mengenai ppidanaan bagi pelaku pencabulan yang lebih baik sehingga kedepannya dapat meminimalisir angka tindak pidana pencabulan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Sistem Peradilan dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012)
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung 201
- Gatot Supramono. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012
- I DewaGede, *Ilmu Negara*, Setara Press Malang, 2012
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)
- Sunardi & Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* UMM Press, Malang, 2008

Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual*, (Bandung Mandar Maju, 1989)

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016)

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 635/Pid.sus/2017/PN Trg

Jurnal:

Agustin Shinta, 2015, “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Sistem Peradilan Pidana”, MMH jilid 4 No.4., hlm.503-510

Firgie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Vol. V No. 1., Hlm. 21-27

DAFTAR LAMPIRAN

